



PUTUSAN
Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Suryanto Alias Popo
2. Tempat Lahir : Rantau Kuala Simpang
3. Umur/ Tanggal Lahir : 52 tahun / 15 Mei 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak tetap

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 1 Nopember 2019 dan diperpanjang penangkapan tanggal 6 Nopember 2019 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Pebruari 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum *Prodeo* : Sujatik, S.H., Penasihat Hukum dari YESAYA 56 berkantor di Jalan Pembangunan Nomor 56 Desa Purwodadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 17 Pebruari 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 3 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 3 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto Alias Popo bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 26 (dua puluh enam) paket Narkotika jenis sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, netto 5,02 (lima koma dua nol) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryanto Alias Popo dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahankan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merek Mito warna biru hitam dengan nomor Sim card 082363541204, dan 1

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim card 085262095957 Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa Suryanto Alias Popo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa Suryanto Alias Popo baik secara bersama-sama dengan Sarianto Alias Sari (berkas perkara terpisah dan sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.353/PID.Sus/2019 tanggal 22 Mei 2019) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di sebuah gubuk yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 6,44$ (enam koma empat puluh empat) gram, netto 5,02 (lima koma nol dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib, sdra Mamet (belum tertangkap tangan dan masuk dalam DPO/Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan berkata "ini ada bahan tiga biji, harganya enam ratus per biji (maksudnya ada shabu tiga gram, harganya enam ratus ribu rupiah satu gram), ada berapa uangmu?" Kemudian terdakwa menjawab "yang ada uangku hanya empat ratus ribu rupiah" lalu sdra Mamet menjawab "ya udah itu aja dulu kau setor, sisanya nanti setelah habis kau jual" kemudian terdakwa menjawab "ya udah antarlh, kita jumpa disimpang brigif" dan sekira pukul 11.00 Wib setelah terdakwa berjumpa dengan sdra Mamet di

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpang Brigif Desa Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan. Dan pada malam harinya Sarianto Alias Sari datang kerumah terdakwa dan berkata “wa..minta kerjaanlah, saya sudah gak kerja lagi” kemudian terdakwa menjawab “ya udah nanti kukabari” setelah itu Sarianto Alias Sari pun pulang kerumahnya dan pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berkata kepada Sarianto Alias Sari “ayolah kalau kau mau kerja”, kemudian Sarianto Alias Sari menjawab “ya udahlah wa.. saya ikut” kemudian terdakwa membawa Sarianto Alias Sari kerumahnya dimana tugas Sarianto Alias Sari memperbaiki kolam terdakwa, dan selanjutnya di sebuah gubuk, terdakwa mengecek sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu dikemas plastik klip transparan dan ketika Sarianto Alias Sari naik ke gubuk tersebut melihat terdakwa sedang mengecek sabu, kemudian terdakwa menyuruh Sarianto Alias Sari turun kebawah dan tidak berapa lama datanglah saksi Hendri Silaban, saksi R. Simanjuntak, saksi AB. Sinurat yang merupakan petugas Kepolisian Polres Deli Serdang karena sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disalah satu gubuk di Dusun II Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu. Dan kemudian petugas Kepolisian berhasil menangkap Sarianto Alias Sari, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan petugas Kepolisian menggeledah gubuk tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah botol minyak rambut gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto ± 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gunting dibawah tilam yang ada di dalam gubuk, 1 (satu) unit HP merek Mito warna biru hitam dengan nomor Sim card 082363541204 ditemukan diatas tilam, dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim card 085262095957 ditemukan dikantong celana Sarianto Alias Sari. Dan pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019, sekira pukul 05.30 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, petugas Kepolisian berhasil menangkap terdakwa yang selama ini dicari, dan membawa terdakwa ke Polres Deli Serdang guna proses pemeriksaan ;

Selanjutnya Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minyak rambut gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto ±

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merek Mito warna biru hitam dengan nomor Sim card 082363541204, dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim card 085262095957 ke Kantor Polres Deli Serdang untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena tidak memiliki ijin melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;

Bahwa menurut Berita Acara Taksiran/Penimbangan di Pegadaian Nomor : /10020/2018 tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan berat keseluruhan 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu dengan berat bruto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, netto 5,02 (lima koma nol dua) gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 12083/NNF/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan :

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa Sarianto Alias Sari adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa Suryanto Alias Popo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Suryanto Alias Popo baik secara bersama-sama dengan Sarianto Alias Sari (berkas perkara terpisah dan sudah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.353/PID.Sus/2019 tanggal 22 Mei 2019) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 11.30 Wib atau

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 bertempat di sebuah gubuk yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis sabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 6,44$ (enam koma empat puluh empat) gram, netto 5,02 (lima koma nol dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib, sdra Mamet (belum tertangkap tangan dan masuk dalam DPO/Daftar Pencarian Orang) menghubungi terdakwa dan berkata "ini ada bahan tiga biji, harganya enam ratus per biji (maksudnya ada shabu tiga gram, harganya enam ratus ribu rupiah satu gram), ada berapa uangmu?" Kemudian terdakwa menjawab "yang ada uangku hanya empat ratus ribu rupiah" lalu sdra Mamet menjawab "ya udah itu aja dulu kau setor, sisanya nanti setelah habis kau jual" kemudian terdakwa menjawab "ya udah antarlh, kita jumpa disimpang brigif" dan sekira pukul 11.00 Wib setelah terdakwa berjumpa dengan sdra Mamet di simpang Brigif Desa Pulau Tagor Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai, dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumah dengan membawa 1 (satu) paket sabu dikemas plastik klip transparan. Dan pada malam harinya Sarianto Alias Sari datang kerumah terdakwa dan berkata "wa..minta kerjaanlah, saya sudah gak kerja lagi" kemudian terdakwa menjawab "ya udah nanti kukabari" setelah itu Sarianto Alias Sari pun pulang kerumahnya dan pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa berkata kepada Sarianto Alias Sari "ayolah kalau kau mau kerja", kemudian Sarianto Alias Sari menjawab "ya udahlah wa.. saya ikut" kemudian terdakwa membawa Sarianto Alias Sari kerumahnya dimana tugas Sarianto Alias Sari memperbaiki kolam terdakwa, dan selanjutnya di sebuah gubuk, terdakwa mengecek sabu menjadi 30 (tiga puluh) paket sabu dikemas plastik klip transparan dan ketika Sarianto Alias Sari naik ke gubuk tersebut melihat terdakwa sedang mengecek sabu, kemudian terdakwa menyuruh Sarianto Alias Sari turun kebawah dan tidak berapa lama datanglah saksi Hendri Silaban, saksi R. Simanjuntak, saksi AB. Sinurat yang merupakan petugas Kepolisian Polres Deli Serdang karena

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disalah satu gubuk di Dusun II Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang sering terjadi jual beli narkoba jenis shabu. Dan kemudian petugas Kepolisian berhasil menangkap Sarianto Alias Sari, namun terdakwa berhasil melarikan diri dan petugas Kepolisian menggeledah gubuk tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah botol minyak rambut gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gunting dibawah tilam yang ada di dalam gubuk, 1 (satu) unit HP merek Mito warna biru hitam dengan nomor Sim card 082363541204 ditemukan diatas tilam, dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim card 085262095957 ditemukan dikantong celana Sarianto Alias Sari. Dan pada hari Jumat tanggal 01 Nopember 2019, sekira pukul 05.30 Wib ketika terdakwa sedang berada dirumahnya, petugas Kepolisian berhasil menangkap terdakwa yang selama ini dicari, dan membawa terdakwa ke Polres Deli Serdang guna proses pemeriksaan ;

Selanjutnya Petugas Kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minyak rambut gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merek Mito warna biru hitam dengan nomor Sim card 082363541204, dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim card 085262095957 ke Kantor Polres Deli Serdang untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku oleh karena tidak memiliki ijin melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I ;

Bahwa menurut Berita Acara Taksiran/Penimbangan di Pegadaian Nomor: /10020/2018 tanggal 8 Oktober 2018 menyatakan berat keseluruhan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, netto 5,02 (lima koma nol dua) gram ;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 12083/NNF/2018 tertanggal 18 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan :

Bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa Sarianto Alias Sari adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa Suryanto Alias Popo tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Hendri Silaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kec.Galang Kab.Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu gubuk yang ada di Dusun II Desa Bandar Kuala Kec.Galang Kab.Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan dan sesampai dilokasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi menggrebek seorang laki-laki yang bernama Sarianto Alias Sari berhasil ditangkap didalam gubuk dan seorang lagi bernama Popo berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan rekan kerja saksi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggeledah gubuk tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah botol minyak rambut Gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gunting dibawah tilam yang ada digubuk tersebut, 1 (satu) unit handphone merk mito warna biru hitam dengan sim card nomor 0823-6354-1204 saksi dan rekan kerja saksi temukan dikantong celana Sarianto Alias Sari, selanjutnya terdakwa Sarianto Alias Sari beesrta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Deli Serdang guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah botol minyak rambut Gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merk mito warna biru hitam dengan sim card nomor 0823-6354-1204 ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sarianto Alias Sari memperoleh narkoba jenis shabu dari Suryanto Alias Popo ;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual lagi, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi AB. Sinurat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Dusun II Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Kuala Kec.Galang Kab.Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di salah satu gubuk yang ada di Dusun II Desa Bandar Kuala Kec.Galang Kab.Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu. Selanjutnya saksi dan rekan kerja saksi melakukan penyelidikan dan sesampai di lokasi tersebut saksi dan rekan kerja saksi menggrebek seorang laki-laki yang bernama Sarianto Alias Sari berhasil ditangkap didalam gubuk dan seorang lagi bernama Popo berhasil melarikan diri, kemudian saksi dan rekan kerja saksi menggeledah gubuk tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah botol minyak rambut Gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gunting dibawah tilam yang ada digubuk tersebut, 1 (satu) unit handphone merk mito warna biru hitam dengan sim card nomor 0823-6354-1204 saksi dan rekan kerja saksi temukan dikantong celana Sarianto Alias Sari, selanjutnya terdakwa Sarianto Alias Sari beserta barang bukti dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Deli Serdang guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan dari terdakwa berupa 1 (satu) buah botol minyak rambut Gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik dan 2 (dua) buah gunting dan 1 (satu) unit handphone merk mito warna biru hitam dengan sim card nomor 0823-6354-1204 ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Sarianto Alias Sari memperoleh narkotika jenis shabu dari Suryanto Alias Popo ;
- Bahwa Terdakwa tidak merupakan target operasi dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual lagi, namun belum sempat dijual Terdakwa sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp



3. Saksi Sarianto Alias Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 11.30 Wib di sebuah gubuk yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kec.Galang Kab.Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018 sekitar pukul 07.00 Wib dimana ketika itu saksi berada dirumah mertua saksi yang terletak di Desa Tanjung Nibung Kec.Serba Jadi Kab.Serdang Bedagai dan ketika itu terdakwa Popo datang menghampiri saksi, lalu terdakwa Popo berkata kepada saksi "ayoklah kalau kau mau kerja" kemudian saksi menjawab "ya udah wa.. saya ikut kerja, untuk beli susu ankku" kemudian terdakwa Popo membawa saksi kerumahnya yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kec.Galang Kab.Deli SERdang, sesampainya dirumah terdakwa Popo saksi memperbaiki kolam milik terdakwa Popo yang ada dibelakang rumahnya tersebut, dan sekitar pukul 10.00 Wib saksi naik ke gubuk milik terdakwa Popo yang ada dusamping rumahnya tersebut, kemudian saksi melihat terdakwa Popo sedang mengecek shabu, kemudian terdakwa Popo menyuruh saksi turun kebawah dengan berkata "kau turun kebawah makan dulu" kemudian saksi turun dari gubuk tersebut, dan setelah selesai makan saksi duduk dekat gubuk tersebut, dan tidak berapa lama beberapa orang laki-laki bergantian datang membeli shabu kepada terdakwa Popo, dan sebahagian dari pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian kepada saksi, lalu saksi menyerahkan kepada terdakwa Popo. Kemudian terdakwa Popo menyerahkan shabu kepada saksi untuk saksi serahkan kepada pembeli tersebut, setelah itu saksi naik keatas gubuk dan tidak berapa lama kemudian beberapa orang laki-laki datang menggerebek tempat tersebut, dan ketika itu terdakwa Popo melarikan diri sedangkan saksi berhasil ditangkap, kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap gubuk itu dan ditemukan 1 (satu) buah botol minyak rambut Gatsby berisikan 26 (dua puluh enam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) pipet plastik dan 2 (dua) buah gunting dibawah tilam yang ada digubuk tersebut, 1 (satu) unit handphone merk mito warna biru hitam dengan sim card 0852-6209-5957 ditemukan dikantong celana saksi. Selanjutnya saksi beserta barang bukti diamankan ke Satuan Narkoba Polres Deli Serdang guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa adapun saksi menyerahkan shabu tersebut kepada pembeli baru 3 (tiga) kali ;
- Bahwa saksi ada memperoleh keuntungan apabila saksi disuruh terdakwa Popo menyerahkan shabu kepada pembeli yaitu sebesar Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) perharinya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa benda tersebut yang ditemukan pada saat penangkapan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli atau menjual Narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sekitar pukul 05.30 Wib dirumah terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kec.Galang Kab.Deli Serdang karena melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa tidak ada barang yang disita pihak kepolisian dari Terdakwa ;
- Bahwa adapun barang bukti narkoba jenis shabu terdakwa peroleh dari seorang laki-laki yang bernama Mamet (belum tertangkap) dengan harga Rp. 1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu untuk dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sudah 2 (dua) kali ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minyak rambut gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merek Mito warna biru hitam dengan nomor Sim card 082363541204, dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim card 085262095957. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12083/NNF/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa atas nama Sarianto Alias Sari adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB dimana ketika saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) sedang berada di rumah mertua saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) yang terletak di Desa Tanjung Nibung Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa Suryanto Alias Popo datang menghampiri saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah), dan Terdakwa berkata kepada saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) "ayoklah kalau kau mau kerja", kemudian saksi Sarianto Alias Sari

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas terpisah) menjawab “ya udah wa.. saya ikut kerja, untuk beli susu anakku”, lalu Terdakwa membawa saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, lalu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) memperbaiki kolam milik Terdakwa yang ada dibelakang rumah Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 10.00 WIB saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) naik ke gubuk milik Terdakwa yang ada disamping rumah Terdakwa tersebut, setelah tu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) melihat Terdakwa sedang mengecek shabu, kemudian Terdakwa Popo menyuruh saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) turun kebawah dengan berkata “kau turun kebawah makan dulu” lalu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) turun dari gubuk tersebut, dan setelah selesai makan, lalu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) duduk dekat gubuk tersebut, dan tidak berapa lama beberapa orang laki-laki bergantian datang membeli shabu kepada Terdakwa, dan sebahagian dari pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian kepada saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah), lalu saksi menyerahkan uang dari pembeli tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) untuk diserahkan kepada pembeli tersebut, setelah itu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) naik keatas gubuk rumah tersebut untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018, saksi Hendri Silaban dan rekan kerja dari Polres Deli Serdang yakni saksi AB. Sinurat dan R. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu gubuk yang berada di Dusun II Desa Bandar Kuala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, dan atas informasi tersebut saksi-saksi petugas polisi melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 11.30 WIB, saksi-saksi petugas polisi mendatangi gubuk dimaksud, dan melakukan penggerebekan, kemudian saksi-saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) didalam gubuk tersebut, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya saksi Hendri Silaban dan rekan kerja dari Polres Deli Serdang yakni saksi AB. Sinurat dan R. Simanjuntak melakukan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp



pengeledahan digubuk tersebut dan ditemukan dibawah tilam yang ada di gubuk tersebut berupa 1 (satu) buah botol minyak rambut gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 6,44$ (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gunting, dan 1 (satu) unit HP merek Mito warna biru hitam dengan nomor Sim card 082363541204, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim card 085262095957 ditemukan dikantong celana saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12083/NNF/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa atas nama Sarianto Alias Sari adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Mamet (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;
4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Suryanto Alias Popo kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB dimana ketika saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) sedang berada dirumah mertua saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) yang terletak di Desa Tanjung Nibung Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa Suryanto Alias Popo datang menghampiri saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah), dan Terdakwa berkata kepada saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) “ayoklah kalau kau mau kerja”, kemudian saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) menjawab “ya udah wa.. saya ikut kerja, untuk beli susu anakku”, lalu Terdakwa membawa saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, lalu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) memperbaiki kolam milik Terdakwa yang ada dibelakang rumah Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 10.00 WIB saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) naik ke gubuk milik Terdakwa yang ada disamping rumah Terdakwa tersebut, setelah tu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) melihat Terdakwa sedang mengecek shabu, kemudian Terdakwa Popo menyuruh saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) turun kebawah dengan berkata “kau turun kebawah makan dulu” lalu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) turun dari gubuk tersebut, dan setelah selesai makan, lalu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) duduk dekat gubuk tersebut, dan tidak berapa lama beberapa orang laki-laki bergantian datang membeli shabu kepada Terdakwa, dan sebahagian dari pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian kepada saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah), lalu saksi menyerahkan uang dari pembeli tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) untuk diserahkan kepada pembeli tersebut, setelah itu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) naik keatas gubuk rumah tersebut untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018, saksi Hendri Silaban dan rekan kerja dari Polres Deli Serdang yakni saksi AB. Sinurat dan R. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu gubuk yang berada di Dusun II Desa Bandar Kuala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu, dan atas informasi tersebut saksi-saksi petugas polisi melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 11.30 WIB, saksi-saksi petugas polisi mendatangi gubuk dimaksud, dan melakukan penggerebekan, kemudian saksi-saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) didalam gubuk tersebut, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hendri Silaban dan rekan kerja dari Polres Deli Serdang yakni saksi AB. Sinurat dan R. Simanjuntak melakukan penggeledahan digubuk tersebut dan ditemukan dibawah tilam yang ada di gubuk tersebut berupa 1 (satu) buah botol minyak rambut gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gunting, dan 1 (satu) unit HP merek Mito warna biru hitam dengan nomor Sim card 082363541204, 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim card 085262095957 ditemukan dikantong celana saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 12083/NNF/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa atas nama Sarianto Alias Sari adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Mamet (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud “percobaan” adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian “permufakatan jahat” tidak dijelaskan maksud dan artinya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun merujuk pada penjelasan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat ialah permufakatan untuk melakukan kejahatan. Permufakatan jahat ini terwujud apabila ada dilakukan lebih dari 2 (dua) orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan dimaksud ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternantif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini secara yuridis harus dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2 dan unsur ke-3, bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 WIB dimana ketika saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) sedang berada dirumah mertua saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) yang terletak di Desa Tanjung Nibung Kecamatan Serba Jadi, Kabupaten Serdang Bedagai, lalu Terdakwa Suryanto Alias Popo datang menghampiri saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah), dan Terdakwa berkata kepada saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) “ayoklah kalau kau mau kerja”, kemudian saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) menjawab “ya udah wa.. saya ikut kerja, untuk beli susu anakku”, lalu Terdakwa membawa saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) kerumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, lalu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) memperbaiki kolam milik Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibelakang rumah Terdakwa tersebut, dan sekira pukul 10.00 WIB saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) naik ke gubuk milik Terdakwa yang ada disamping rumah Terdakwa tersebut, setelah tu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) melihat Terdakwa sedang mengecek shabu, kemudian Terdakwa Popo menyuruh saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) turun kebawah dengan berkata "kau turun kebawah makan dulu" lalu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) turun dari gubuk tersebut, dan setelah selesai makan, lalu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) duduk dekat gubuk tersebut, dan tidak berapa lama beberapa orang laki-laki bergantian datang membeli shabu kepada Terdakwa, dan sebahagian dari pembeli tersebut menyerahkan uang pembelian kepada saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah), lalu saksi menyerahkan uang dari pembeli tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) untuk diserahkan kepada pembeli tersebut, setelah itu saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) naik keatas gubuk rumah tersebut untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu kepada pembeli ;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Oktober 2018, saksi Hendri Silaban dan rekan kerja dari Polres Deli Serdang yakni saksi AB. Sinurat dan R. Simanjuntak mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu gubuk yang berada di Dusun II Desa Bandar Kuala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, dan atas informasi tersebut saksi-saksi petugas polisi melakukan penyelidikan, lalu sekira pukul 11.30 WIB, saksi-saksi petugas polisi mendatangi gubuk dimaksud, dan melakukan penggerebekan, kemudian saksi-saksi petugas polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) didalam gubuk tersebut, sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Hendri Silaban dan rekan kerja dari Polres Deli Serdang yakni saksi AB. Sinurat dan R. Simanjuntak melakukan penggeledahan digubuk tersebut dan ditemukan dibawah tilam yang ada di gubuk tersebut berupa 1 (satu) buah botol minyak rambut gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gunting, dan 1 (satu) unit HP merek Mito warna biru hitam dengan nomor Sim card 082363541204, 1 (satu) unit HP

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim card 085262095957 ditemukan dikantong celana saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 12083/NNF/2018 tertanggal 18 Oktober 2018, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 26 (dua puluh enam) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram milik Terdakwa atas nama Sarianto Alias Sari adalah benar Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 1 Nopember 2019 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi dirumah Terdakwa yang terletak di Dusun II Desa Bandar Kuala Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang bernama Mamet (DPO) dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, terbukti sudah adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah), dan terbukti sudah ada permufakatan jahat, bahkan lebih luas lagi, dari permufakatan sudah ada suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi Sarianto Alias Sari (berkas terpisah) yaitu memiliki Narkotika untuk dijual ;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada karakteristik 2 (dua) lembaga tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, unsur yang terpenuhi adalah "permufakatan jahat" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 (keempat) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol minyak rambut gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto \pm 6,44 (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merek Mito warna biru hitam dengan nomor Sim card 082363541204, dan 1 (satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim card 085262095957, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto Alias Popo tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol minyak rambut gatsby berisikan 26 (dua puluh enam) paket narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto $\pm 6,44$ (enam koma empat puluh empat) gram, 5 (lima) buah sekop shabu terbuat dari pipet plastik, 12 (dua belas) buah pipet plastik, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) unit HP merek Mito warna biru hitam dengan nomor Sim card 082363541204, dan 1

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 199/Pid.Sus/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP merek Nokia warna biru hitam dengan nomor Sim card
085262095957 ;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp
2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Lubuk Pakam pada hari Selasa, tanggal 24 Maret 2020, oleh kami
Dr.Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty O. Sitorus, S.H.,
dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anugraha Gultom, S.H., M.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dihadiri oleh F. Felix
Ginting, S.H., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang,
dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty O. Sitorus, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H. M.Kn.

Panitera Pengganti,

Anugraha Gultom, S.H. M.H.